



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dimas Prabowo alias Dimas bin Anis Trihartono;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/07 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dosaran, RT. 19, RW. 05, Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS PRABOWO alias DIMAS bin ANIS TRIHARTONO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS PRABOWO alias DIMAS bin ANIS TRIHARTONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an DEDY PAMUNGKAS (NIK 3372031412910002);
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (no KK 3372030204130004)
 - 2 (dua) buku nikah suami dan istri an DEDY PAMUNGKAS dan DINDA NIRWANASARI

Dikembalikan kepada saksi DINDA NIRWANASARI

- 1 (satu) unit) Kbm Merk Daihatsu type AYLA 1.2 X M/T Nopol : AD 8568 AO, nopol terpasang AE 1020 DP, Tahun 2019 Warna Merah Solid, Noka: MHK54G44JKJ004015, Nosin: 3NRH382749 dan STNKnya

Dikembalikan kepada saksi FREDERIUS CATUR .

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali kesalahannya dan Terdakwa mohon keringanan pemidanaan dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Dimas Prabowo als Dimas Bin Anis Trihartono (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021, bertempat di belakang gedung UNS Surakarta, Jl. Ki Hajar Dewantoro, Jebres, Surakarta atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa sudah berencana untuk meminjam mobil dengan menggunakan identitas orang lain, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, Terdakwa memposting pinjaman online di facebook, kemudian ada yang berminat untuk melakukan pinjaman yaitu saksi Dinda, kemudian Terdakwa meminta data diri kepada saksi Dinda berupa KK, KTP dan buku nikah asli sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman dan Terdakwa beralasan kepada saksi Dinda untuk mengecek daftar hitam bank, pada hari yang telah disepakati, saksi Dinda kemudian menyerahkan data yang diminta Terdakwa yaitu berupa KTP asli an. DEDY (suami saksi Dinda), KK dan Buku nikah asli an. DEDY dan saksi Dinda, dengan cara dititipkan di warung hik nurul atas permintaan Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa melihat iklan di facebook di group rental yang diunggah oleh saksi Edwin, yang menyewakan Daihatsu Ayla warna merah, kemudian Terdakwa datang ke belakang gedung UNS Surakarta, Jl. Ki Hajar Dewantoro, Jebres, Surakarta dan menghubungi saksi Edwin bermaksud untuk menyewa mobil Daihatsu Ayla nopol AD 8568 AO tersebut selama 24 jam dengan uang sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tersangka juga menyerahkan identitas diri yaitu KTP, KK dan Buku Nikah asli atas nama DEDY Pamungkas dimana maksud Terdakwa memberikan identitas milik DEDY Pamungkas berupa KTP, KK dan buku nikah yang semuanya asli adalah agar saksi Edwin yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga saksi Edwin mau menyerahkan mobil Daihatsu Ayla untuk disewa oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa tidak mengembalikan mobil Daihatsu Ayla kepada saksi Edwin, saksi Edwin tidak bisa mencari Terdakwa, dan pada saat itu saksi Edwin juga meminta jaminan sepeda motor tetapi tersangka beralasan kalau sepeda motornya sedang di bengkel, kemudian tersangka mengirimkan foto sepeda motor Suzuki Nex warna hitam nopol AD 6092 ZS Terdakwa juga memberikan nomor telepon 085877347415, kemudian saksi Edwin menyerahkan mobil Daihatsu Ayla warna merah tersebut untuk disewa oleh Terdakwa selama 24 jam;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt



Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa menghubungi saksi Edwin untuk memperpanjang sewa mobil selama satu hari lagi, tetapi saksi Edwin tidak memperbolehkan dan Terdakwa mengatakan kalau akan mengembalikan mobilnya tetapi agak terlambat, namun ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil Daihatsu Ayla tersebut hingga saat dilaporkan oleh saksi Edwin dan Terdakwa juga tidak memberikan kabar serta tidak membayar sewa dan Terdakwa mengganti nomor ponselnya sehingga saksi Edwin tidak bisa menghubungi Terdakwa;

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Edwin mengalami kerugian sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Dimas Prabowo als Dimas Bin Anis Trihartono pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021, bertempat di belakang gedung UNS Surakarta, Jl. Ki Hajar Dewantoro, Jebres, Surakarta atau setidaknya tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa yang sudah berencana untuk meminjam mobil dengan menggunakan identitas orang lain, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, Terdakwa memposting pinjaman online di facebook, kemudian ada yang berminat untuk melakukan pinjaman yaitu saksi Dinda, kemudian Terdakwa meminta data diri kepada saksi Dinda berupa KK, KTP dan buku nikah asli sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman dan Terdakwa beralasan kepada saksi Dinda untuk mengecek daftar hitam bank, pada hari yang telah disepakati, saksi Dinda kemudian menyerahkan data yang diminta Terdakwa yaitu berupa KTP asli an. DEDY (suami saksi Dinda), KK dan Buku nikah asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. DEDY dan saksi Dinda, dengan cara dititipkan di warung hik nurul atas permintaan Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa melihat iklan di facebook di group rental yang diunggah oleh saksi Edwin, yang menyewakan Daihatsu Ayla warna merah, kemudian Terdakwa datang ke belakang gedung UNS Surakarta, Jl. Ki Hajar Dewantoro, Jebres, Surakarta dan menghubungi saksi Edwin bermaksud untuk menyewa mobil Daihatsu Ayla nopol AD 8568 AO tersebut selama 24 jam dengan uang sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tersangka juga menyerahkan identitas diri yaitu KTP, KK dan Buku Nikah asli atas nama DEDY Pamungkas dimana maksud Terdakwa memberikan identitas milik DEDY Pamungkas berupa KTP, KK dan buku nikah yang semuanya asli, setelah syarat yang diajukan untuk menyewa mobil dipenuhi, kemudian saksi Edwin menyerahkan mobil Daihatsu Ayla nopol AD 8568 AO untuk disewa oleh Terdakwa selama satu hari;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa menghubungi saksi Edwin untuk memperpanjang sewa mobil selama satu hari lagi, tetapi saksi Edwin tidak memperbolehkan dan Terdakwa mengatakan kalau akan mengembalikan mobilnya tetapi agak terlambat, namun ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil Daihatsu Ayla tersebut hingga saat dilaporkan oleh saksi Edwin dan Terdakwa juga tidak memberikan kabar serta tidak membayar sewa dan Terdakwa mengganti nomor ponselnya sehingga saksi Edwin tidak bisa menghubungi Terdakwa;

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Edwin mengalami kerugian sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edwin Dwi Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada Rabu, 27 Januari 2021, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.2 x M/T AD-8568-AO tahun 2019 warna merah atas nama Ferderius Catur Sulistyo Mulyo di tempat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, untuk waktu selama 1 x 24 jam dengan harga sewa Rp250.000,00;

- Bahwa syarat penyewaan mobil tersebut adalah dengan jaminan KTP asli, kartu keluarga, dan buku nikah asli atas nama Dedy Pamungkas;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut pada Terdakwa di gerbang pintu masuk belakang Universitas Sebelas Maret Surakarta di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 51, Jebres;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut yang katanya untuk ke rumah neneknya di Madiun. Setelah lewat 1 x 24 jam, Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut dan Terdakwa menghubungi Saksi meminta untuk memperpanjang sewa, namun kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil dan bahkan tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya mendatangi alamat sesuai KTP yang dijadikan jaminan yaitu di Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon Surakarta, ternyata KTP, KK, dan buku nikah tersebut. Saksi bertemu dengan Dedy Pamungkas dan isterinya di alamat tersebut, namun ternyata bukan mereka yang menyewa mobil. Mereka menerangkan bahwa surat-surat mereka tersebut diserahkan kepada seseorang sebagai jaminan pinjaman online;
- Bahwa mobil yang dibawa Terdakwa baru dapat ditemukan sekitar 1 (satu) bulan lebih 1 (satu) hari di dekat SMA Negeri 1 Sragen;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Fredericus Catur Sulistyo Mulya, yang bekerjasama dengan Saksi dalam persewaan mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Tegar Putra Edhy Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada Selasa, 26 Januari 2021, Terdakwa yang saat itu mengaku bernama Dedy menghubungi Saksi untuk menyewa mobil di rent car tempat Saksi. Saksi memberitahukan persyaratan yaitu KTP, Kartu Keluarga, dan sepeda motor berikut STNK sebagai jaminan dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari (1 x 24 jam). Terdakwa mengatakan kalau sepeda motornya sedang diperbaiki di bengkel, tetapi Terdakwa dapat menyerahkan syarat-syarat KTP, KK, dan buku nikah suami-isteri;
- Bahwa Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Edwin Dwi Prasetya untuk minta persetujuan, lalu Terdakwa dan Saksi Edwin janji

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyerahan mobil tersebut di gerbang pintu masuk belakang Universitas Sebelas Maret Surakarta di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 51, Jebres, pada Rabu, 21 Januari 2021 pukul 20.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah untuk waktu selama 1 x 24 jam katanya akan digunakan untuk ke rumah neneknya di Madiun;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Frederius Catur yang ditiptkan dalam kerjasama persewaan mobil dengan Saksi Edwin;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang sewa mobil tersebut;
- Bahwa setelah masa sewa habis, Terdakwa menghubungi Saksi Edwin dan mengatakan kalau ia minta memperpanjang sewa mobil tersebut, tetapi setelah lewat 3 (tiga) hari, Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, bahkan nomor telepon genggang Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Edwin dan Saksi Frederius mendatangi alamat yang tercantum dalam KTP di Pasar Kliwon, Surakarta;
- Bahwa alamat tersebut benar alamat rumah Dedy Pamungkas, namun ternyata orang yang menyewa mobil tersebut adalah orang lain dengan menggunakan surat-surat atas nama Dedy Pamungkas;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan lebih, mobil tersebut dapat ditemukan di depan rumah dekat SMA Negeri 1 Sragen;
- Bahwa kerugian yang dialami atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Frederius Catur, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil Daihatsu Ayla dengan TNKB Nomor AD 8568 AO tahun 2019 warna merah;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Saksi Edwin Dwi Prasetya dan Saksi Tegar Putra Edhy Pamungkas untuk menyewakan mobilnya di persewaan mobil;
- Bahwa pada Rabu, 27 Januari 2021 mobil Saksi tersebut disewa oleh seseorang dari Saksi Edwin Dwi Prasetya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan persyaratan KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah. Identitas yang tercantum dalam surat-surat tersebut adalah nama Dedy Pamungkas;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula penyewa tersebut minta perpanjangan sewa selama 1 (satu) hari, tetapi setelah 3 (tiga) hari mobil tidak juga dikembalikan dan penyewa tersebut tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa setelah didatangi alamat sesuai surat-surat yang menjadi jaminan, ternyata orangnya beda, dan surat-surat tersebut digunakan penyewa tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekannya melakukan pencarian terhadap mobil tersebut, hingga akhirnya ditemukan di dekat SMA 1 Sragen sekitar 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa mobil tersebut ditemukan sudah tidak sama dengan kondisi semula, ada bagian-bagian mobil yang diganti yaitu velg dan ban, kap mesin, dongkrak dan kunci-kuncinya, lampu depan, knalpot;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah dengan uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa perkiraan harga dari bagian-bagian mobil yang ditukar antara lain velg dan ban sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kap mesin dan dongkrak berikut kunci-kuncinya sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta lampu depan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi dalam menjual dan mengganti bagian-bagian mobil Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Adi Lesmana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada Rabu, 27 Januari 2021, Terdakwa datang ke tempat persewaan mobil milik teman-teman Saksi di belakang kampus UNS Surakarta untuk menyewa mobil Daihatsu Ayla warna merah;
- Bahwa mobil tersebut disewa untuk 1x24 jam dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat meninggalkan jaminan berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Asli;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Asli dengan nama Dedy Pamungkas kepada Saksi Edwin Dwi Prasetya, dan Saksi Edwin Dwi Prasetya menyerahkan mobil Daihatsu Ayla berikut kunci dan STNKnya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah lewat 1x24 jam, Terdakwa menelepon untuk memperpanjang sewa mobil, tetapi uang sewa sama sekali belum dibayar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari, mobil tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak dapat ditelepon di nomor telepon genggamnya, hingga kemudian Saksi dan rekan-rekannya mencari ke alamat yang tertera di KTP Dedy Prasetya;
- Bahwa alamat tersebut benar alamat Dedy Prasetya, tetapi ternyata orangnya bukan Terdakwa. Menurut Dedy Prasetya dan isterinya, surat-surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai jaminan pinjaman online, dan digunakan untuk menyewa mobil tanpa sepengetahuan mereka;
- Bahwa sebelumnya kami percaya surat-surat tersebut adalah milik Terdakwa karena wajah dan postur tubuh yang ada di foto mirip dengan Terdakwa dan rambutnya juga dicat kuning;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Dinda Nirwana Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada suatu ketika Saksi sedang sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan yang mendesak, lalu pada hari Selasa, 26 Januari 2021, Saksi melihat iklan pinjaman online di sosial media facebook, lalu Saksi menghubungi nomor telepon genggam yang ada di akun tersebut;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan mendapatkan pinjaman uang dalam waktu sampai dengan 3 (tiga) hari dengan syarat-syarat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah suami-isteri yang dikatakan akan digunakan untuk mengecek daftar hitam di bank;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan surat-surat tersebut di wedangan di belakang Terminal Tirtanadi, Surakarta dan dikatakan pinjaman Saksi akan segera diproses;
- Bahwa KTP, KK, dan buku nikah suami yang diserahkan atas nama Dedy Pamungkas, sedangkan buku nikah isteri atas nama Dinda Nirwana Sari;
- Bahwa Saksi meminjam uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan biaya adminstrasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari, Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut dan tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian, Saksi didatangi oleh beberapa orang yang mencari Terdakwa. Dikatakan Terdakwa menyewa mobil dengan menggunakan surat-surat Saksi sebagai jaminan. Mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemiliknya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jika surat-suratnya digunakan sebagai jaminan penyewaan mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengunggah iklan pinjaman online di jejaring sosial media facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pinjaman online tersebut;
- Bahwa pada Selasa, 26 Januari 2021, Saksi Dinda Nirwana Sari menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa meminta syarat-syarat berupa KTP, KK, dan buku nikah suami-isteri dengan alasan akan digunakan untuk mengecek data nasabah pada daftar hitam bank;
- Bahwa Saksi Dinda Nirwana Sari menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang pinjaman dalam waktu sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat iklan penyewaan mobil di sosial media yang mensyaratkan KTP dan KK sebagai jaminannya, lalu Terdakwa menghubungi nomor telepon yang tertera di iklan tersebut;
- Bahwa kemudian pada Rabu, 27 Januari 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi Edwin Dwi Prasetya untuk menyewa mobil selama 1 (satu) hari seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menyerahkan KTP, KK, dan buku nikah suami-isteri yang didapatnya dari Saksi Dinda Nirwana Sari tersebut kepada Saksi Edwin Dwi Prasetya, dan ia menerima mobil Daihatsu Ayla warna merah TNKB Nomor AD 8568 AO beserta kunci dan STNKBnya;
- Bahwa 1 (satu) hari kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Edwin Dwi Prasetya untuk memperpanjang masa sewa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual/menukar tambah beberapa bagian dari mobil tersebut antara lain velg dan ban, kap mesin, dongkrak dan kunci-kuncinya, lampu depan, knalpot, tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil tukar tambah *spare-part* mobil tersebut untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan Terdakwa dan mobil tersebut ditemukan oleh Saksi Edwin Dwi Prasetya di dekat SMA 1 Sragen, dan kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Ayla 1.2 X M/T, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) asli Nomor AD 8568 AO (Nomor terpasang E 1020 DP) tahun 2019 warna merah solid beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Dedy Pamungkas (NIK 3372031412910002);
- 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 3372030204130004;
- 2 (dua) buku nikah suami dan isteri atas nama Dedy Pamungkas dan Dinda Nirwana Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengiklankan pinjaman uang secara daring di jejaring sosial Facebook;
- Bahwa pada Selasa, 26 Januari 2021, Saksi Dinda Nirwana Sari melihat iklan tersebut dan menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon yang tercantum di iklan tersebut untuk mengajukan pinjaman uang. Terdakwa menjelaskan syarat-syarat berikut biaya-biayaannya, kemudian Terdakwa dan Saksi Dinda Nirwana Sari bertemu di wedangan belakan Terminal Bus Tirtonadi. Saksi Dinda Nirwana Sari menyerahkan surat-surat asli berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan buku nikah suami atas nama Dedy Pamungkas dan buku nikah isteri atas nama Dinda Nirwana Sari. Terdakwa mengatakan akan menggunakan surat-surat tersebut untuk pengecekan daftar hitam nasabah di bank. Terdakwa menjanjikan pinjaman akan cair dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan surat-surat tersebut untuk pengecekan daftar hitam nasabah bank dan Terdakwa tidak pernah memberikan pinjaman uang kepada Saksi Dinda Nirwana Sari;
- Bahwa Terdakwa melihat iklan persewaan mobil di sosial media dan kemudian Terdakwa menghubungi nomor telepon yang tertera di iklan tersebut, Terdakwa bicara melalui telepon dengan Saksi Tegar Putra Edhy Pamungkas untuk menyewa mobil. Saksi Tegar menjelaskan persyaratan peminjaman mobil dan biaya sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa selama 1x24 jam;
- Bahwa pada Rabu, 27 Januari 2021, Terdakwa menemui Saksi Edwin Dwi Prasetya untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah suami atas nama Dedy Pamungkas dan buku nikah isteri atas nama Dinda Nirwana Sari sebagai jaminan dalam sewa mobil, lalu Saksi Edwin Dwi Prasetya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah solid dengan TNKB Nomor AD 8568 AO untuk disewa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari berikutnya Terdakwa menghubungi Saksi Edwin Dwi Prasetya untuk memperpanjang masa sewa mobil tersebut, tetapi hingga hari ketiga ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan bahkan sudah tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi Edwin Dwi Prasetya;
- Bahwa Saksi Edwin Dwi Prasetya dan kawan-kawannya mendatangi alamat yang tercantum dalam KTP Dedy Pamungkas, ternyata Dedy Pamungkas bukanlah orang yang menyewa mobil Terdakwa, dan diketahui Terdakwa mendapatkan surat-surat tersebut dari Saksi Dinda Nirwana Sari untuk proses administrasi pinjaman online;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian mobil tersebut ditemukan di dekat SMA 1 Sragen dalam keadaan ada beberapa bagian mobil yang sudah diganti, yang ternyata dijual/ditukar tambah oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Frederius Catur;
- Bahwa bagian-bagian mobil yang dijual/ditukar tambah oleh Terdakwa adalah sebagai berikut: velg dan ban, kap mesin, dongkrak dan kunci-kuncinya, lampu depan, knalpot;
- Bahwa Saksi Frederius Catur membeli mobil tersebut seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 (selanjutnya dalam Putusan ini disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan hutang, meniadakan suatu piutang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dengan memakai sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong;
4. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu manusia yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah benar bernama Dimas Prabowo alias Dimas bin Anis Trihartono, yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa adalah sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan hutang, meniadakan suatu piutang

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, karenanya cukup apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengunggah iklan pinjaman online di jejaring sosial Facebook, pada Selasa, 26 Januari 2021 Terdakwa telah menggerakkan orang lain yaitu Saksi Dinda Nirwana Sari untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan buku nikah suami yang diserahkan atas nama Dedy Pamungkas, dan buku nikah isteri atas nama Dinda Nirwana Sari;

Menimbang, bahwa dengan surat-surat yang diberikan oleh Saksi Dinda Nirwana Sari tersebut, pada Rabu, 27 Januari 2021, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla TNKB Nomor AD 8568 AO warna merah, sehingga Saksi Edwin Dwi Prasetya menyerahkan mobil tersebut berikut kunci kontak dan Surat Tanda Kendaraan Bermotornya kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengiklankan pinjaman online di jejaring sosial Facebook dan kemudian meminta surat-surat dengan alasan untuk pengecekan daftar hitam bank telah menggerakkan Saksi Dinda Nirwana Sari untuk menyerahkan barang berupa KTP, KK, dan Buku Nikah suami atas nama Dedy Pamungkas serta Buku Nikah isteri atas nama Dinda Nirwana Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan surat-surat milik Dedy Pamungkas dan Dinda Nirwana Sari tersebut sebagai jaminan untuk menyewa mobil, dan hal itu telah menggerakkan Saksi Edwin Dwi Prasetya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla TNKB Nomor AD 8568 AO warna merah untuk digunakan dan berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku yang menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu barang dengan penyerahan barang berupa surat-surat dan 1 (satu) unit mobil tersebut, sehingga dengan demikian sub-unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

ad. 3. Unsur dengan memakai sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong.

Menimbang, bahwa unsur ini juga terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup dengan terbuktinya salah satu sub-unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya suatu cara tertentu yang digunakan oleh pelaku agar orang lain tergerak untuk menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan hutang, atau meniadakan suatu piutang, yang dilakukan dengan menggunakan salah satu cara dari cara-cara berikut: memakai sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat dakwaan, dapat dilihat bahwa dakwaan Penuntut Umum ditujukan pada sub-unsur rangkaian kata-kata bohong dan menggunakan nama palsu;

Menimbang, bahwa pinjaman online yang diiklankan Terdakwa di Facebook pada kenyataannya adalah tidak benar, Saksi Dinda Nirwana Sari yang dijanjikan pinjaman dalam waktu 3 (tiga) hari tidak pernah mendapatkan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta KTP, KK, dan Buku Nikah dari Saksi Dinda Nirwana Sari untuk pengecekan daftar hitam di bank, pada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya surat-surat tersebut digunakan Terdakwa sebagai jaminan sewa mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Ayla TNKB Nomor AD 8568 AO warna merah dari Saksi Edwin untuk selama 1 (satu) hari ternyata setelah lewat 1 (satu) hari tidak dikembalikan. Terdakwa menghubungi Saksi Edwin Dwi Prasetya untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) hari lagi, tetapi ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut, hingga mobil tersebut ditemukan sekitar 1 (satu) bulan setelahnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan adanya beberapa kebohongan yang saling berhubungan sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah sedemikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal-balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian. Hal ini adalah termasuk dalam pengertian rangkaian kata-kata bohong sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi *Arrest Hoge Raad* tanggal 8 Maret 1926, *NJ* 192 hlm. 368, *W.* 11502;

Menimbang, bahwa pada saat menyewa mobil dari Saksi Edwin Dwi Prasetya, Terdakwa mengaku bernama Dedy Pamungkas sesuai dengan KTP, KK, dan Buku Nikah yang ia jadikan jaminan dalam penyewaan mobil tersebut, dimana Dedy Pamungkas adalah orang lain dan nama tersebut digunakan Terdakwa agar pemberi sewa mobil mempercayai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan nama selain daripada nama asli Terdakwa maupun nama lain yang biasa digunakan oleh Terdakwa dalam berinteraksi sosial, yang dalam hal ini sengaja digunakan sebagai bagian dari cara/modus dilakukannya tindak pidana, sehingga Terdakwa telah menggunakan nama palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena sub-unsur memakai rangkaian kata-kata bohong dan menggunakan nama palsu telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di sini adalah perbuatan pelaku harus ditujukan untuk mendatangkan perbaikan keadaan yang dapat dicapai atau yang mungkin dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi, yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat (P.A.F.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt



Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 1989: 146-148);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” di sini adalah berkaitan dengan kesalahan dalam bentuk kesengajaan, jadi pelaku dalam melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam unsur-unsur sebelumnya haruslah ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengiklankan pinjaman online agar dapat menggunakan surat-surat KTP, KK, dan Buku Nikah yang menjadi persyaratannya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penyewaan mobil. Selanjutnya Terdakwa menyewa mobil bukan sekedar untuk menggunakannya selama waktu sewa, tetapi untuk memilikinya. Terdakwa sama sekali tidak membayar sewa dan Terdakwa juga telah menjual/menukar tambah bagian-bagian mobil yaitu velg dan ban, kap mesin, dongkrak dan kunci-kuncinya, lampu depan, knalpot untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis, sehingga Terdakwa memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukan hanya Saksi Frederius Catur sebagai pemilik mobil, dan Saksi Edwin Dwi Prasetya serta Saksi Tegar Putra Edhy Pamungkas sebagai pihak yang menjalankan usaha persewaan mobil, tetapi juga Saksi Dinda Nirwana Sari yang surat-suratnya digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi Saksi Dinda Nirwana Sari saat itu sedang sangat membutuhkan bantuan sehingga bersedia menyerahkan dokumen-dokumen pentingnya kepada Terdakwa hanya untuk jumlah pinjaman uang yang relatif kecil, justru menjadi korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat masa pandemi Covid-19, sehingga para korban yang tengah kesulitan dalam menjalankan usahanya menjadi lebih sulit lagi akibat perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan memperlihatkan sikap menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Ayla 1.2 X M/T, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) asli Nomor AD 8568 AO (Nomor terpasang E 1020 DP) tahun 2019 warna merah solid beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);

di persidangan terbukti sebagai milik Saksi Frederius Catur karenanya haruslah dikembalikan kepada orang yang berhak tersebut;

- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Dedy Pamungkas (NIK 3372031412910002);
- 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 3372030204130004;
- 2 (dua) buku nikah suami dan isteri atas nama Dedy Pamungkas dan Dinda Nirwana Sari;

di persidangan terbukti sebagai milik Saksi Dinda Nirwanasari karenanya haruslah dikembalikan kepada orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyataka
n Terdakwa Dimas Prabowo alias Dimas bin Anis Trihartono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhk
an pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapka
n masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapka
n Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapka
n barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Ayla 1.2 X M/T, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) asli Nomor AD 8568 AO (Nomor terpasang E 1020 DP) tahun 2019 warna merah solid beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
 - dikembalikan kepada Saksi Frederius Catur;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk Dedy Pamungkas (NIK 3372031412910002);
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 3372030204130004; dan
 - 2 (dua) buku nikah suami dan isteri atas nama Dedy Pamungkas dan Dinda Nirwana Sari;
 - dikembalikan kepada Saksi Dinda Nirwana Sari;
6. Membeban
kan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada Selasa, 13 Juli 2021, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H. dan Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang ama

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dihadiri oleh Agung Prihestuwati, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.,

Dwi Hananta, S.H., M.H.,

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supardi, S.H.